

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. Dalam SFAC No.1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan, oleh karena itu cakupan pelaporan keuangan itu lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan.

Menurut FASB (1980), pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan proses akuntansi.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan disini meliputi semua proses akuntansi baik informasi yang bersifat langsung dan tidak langsung yakni berupa informasi

tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba, dan lain-lain.

2.1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 (1980) dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional.
2. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan.
3. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber tersebut dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut.
4. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode.
5. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan

membelanjakan kas, pinjaman, dan pembiayaan kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk dividen kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan.

6. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.
7. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai dengan kepentingan pemilik.

2.1.1.3 Karakteristik Pelaporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu adalah :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.1.4 Pelaporan Keuangan Interim

Menurut Flood (2017) , laporan keuangan interim adalah laporan yang diterbitkan kurang dari 1 periode, yang

menyediakan beberapa informasi tentang kinerja perusahaan kepada investor, calon investor, kreditur, dan para pengguna lainnya. Menurut PSAK 3 (2017), laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim, yang dimaksud periode interim yaitu suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari periode satu bulan penuh. Periode interim yaitu periode pelaporan keuangan interim disusun secara bulanan, triwulanan/ kuartalan, atau periode lain yang kurang dari satu tahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut:

- a. Laporan posisi keuangan ringkas
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah
- c. Laporan perubahan ekuitas ringkas
- d. Laporan arus kas ringkas
- e. Catatan penjelasan tertentu

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan ringkas yang juga menyediakan berbagai informasi mengenai kondisi perusahaan untuk suatu periode

interim atau kurang dari satu tahun buku dapat berupa bulanan, dan triwulanan/kuartalan.

2.1.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK (Nurmiati, 2016). Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam.

Pasar modal di Indonesia memandang ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai suatu hal yang *urgent* atau penting, sehingga keterlambatan dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Disamping itu ketepatan waktu juga ikut serta mendukung kinerja pasar yang efisien dan cepat serta mengurangi kebocoran informasi atau rumor di pasar saham yang berkaitan.

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan menurut R.A Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan tersebut dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan.

Menurut Nurmiati (2016), teori agensi merupakan kontrak antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan (pemilik/pemegang saham/prinsipal) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi yang bersifat internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham. Oleh sebab itu, manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi tersebut dapat diberikan melalui pengungkapan atau pelaporan keuangan perusahaan.

Subroto, dkk (2014) berpendapat bahwa pelaporan keuangan dan pengungkapan timbul karena adanya asimetri informasi dan konflik keagenan antara pihak manajemen dan para investor. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan manajemen diharapkan

dapat mengambil kebijakan perusahaan khususnya mengenai kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Apabila keputusan tersebut merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan timbul masalah keagenan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Para pengguna internal (manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaan dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi akuntansi tidak sebesar dengan pengguna eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah konflik keagenan, pihak manajemen berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu (Nurmiati, 2016).

2.1.4 Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti suatu sifat taat atau tunduk pada ajaran atau aturan.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya pada bidang psikologi dan sosiologi dimana lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan seorang individu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia

sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-134/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum menandakan bahwa adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada BAPEPAM-LK.

Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yaitu menurut Tyler dalam Herliana (2016) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi atau mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan publik yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan

suatu kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna atau pemakai laporan keuangan.

2.1.5 Dasar Hukum Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat berpengaruh terhadap aktivitas para pelaku di pasar saham. Karena dengan ketepatan waktu akan mempengaruhi investor mengambil keputusan khususnya dalam memaksimalkan nilai investasinya. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan insidental lainnya kepada BAPEPAM.

Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diperketat lagi sejak tanggal 30 September 2003 dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan berkala yang dimaksud adalah laporan keuangan

tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan emiten atau perusahaan publik.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan kualitas keterbukaan informasi laporan keuangan kepada publik, peraturan tersebut dipertegas kembali dengan dikeluarkannya pada tanggal 5 Agustus 2011 yaitu sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.2, melalui Surat Edaran Bursa Nomor: SE-0004/BEI/08-2011 tentang Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Auditasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Bapepam kembali memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit tersebut dikatakan tepat waktu apabila disampaikan sebelum atau selambat-lambatnya pada satu (1) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim perusahaan publik tersebut.

Dalam rangka pemberian informasi laporan keuangan yang tepat dan akurat kepada pemakai laporan keuangan, peraturan kepatuhan penyampaian laporan keuangan diperbarui kembali pada tanggal 29 Januari 2021 sejak dikeluarkannya Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor :Kep-00015/BEI/01/2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor 1.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Sesuai pernyataan

Nomor: III.1.1.5.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Interim Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang diaudit dan ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik kepada Bapepam dan LK paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim yang dimaksud.

Peraturan akan batas waktu kepatuhan ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak berlaku sama terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek negara lain. Apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan negara lain, batas waktu penyampaian laporan keuangan interimnya mengikuti ketentuan yang berlaku di negara lain tersebut. Dimana ketentuan ini telah diatur sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor : Peng-LK-0016/BEI.PP1/09-2020 Ketentuan II.6.1 Nomor I.H dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan keuangan interim apabila melampaui batas waktu ketentuan penyampaian laporan keuangan interim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Ketentuan III.1.6.1.3 Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Auditan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan interim. Perusahaan

yang telambat menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

Bursa Efek Indonesia menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP- Nomor: 307/BEJ-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur tentang ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yang isinya : (1) Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; Peringatan Tertulis II dan denda Rp. 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender 31 (tiga puluh satu) hingga kalender 60 (enam puluh) hari sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; (3) Peringatan tertulis III dan denda Rp. 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 (enam puluh) hingga kalender 90 (sembilan puluh) hari sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban membayar denda sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan peraturan ke II diatas ; (4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban pelaporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan (www.ojk.go.id).

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.2.1 Solvabilitas

2.2.1.1 Definisi Solvabilitas

Menurut Arief dan Edi (2016) rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana pembelanjaan dilakukan oleh hutang yang dibandingkan dengan modal, dan kemampuan untuk membayar bunga dan bunga tetap lain.

Menurut Periansya (2015) rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.

Dari pengertian diatas, solvabilitas dapat dikatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan hutang perusahaan. Suatu perusahaan solvable berarti perusahaan tersebut mempunyai aset yang cukup untuk membayar semua hutang-hutang, sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai aset yang cukup untuk membayar hutangnya dikatakan perusahaan insolvable. Maka dari itu, perusahaan yang dikatakan dengan kondisi keuangan yang tidak sehat akan melakukan penundaan pelaporan keuangan.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Solvabilitas

Tujuan dan manfaat perhitungan rasio solvabilitas menurut Kasmir (2016) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menilai kesinambungan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya.

2.2.3 Metode Pengukuran Solvabilitas

Menurut Kasmir (2016) di dalam praktiknya terdapat beberapa metode pengukuran rasio solvabilitas, yaitu :

a. *Debt to Total Assets Ratio/ Debt Ratio*

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan aktiva yang dimiliki. Dengan kata lain, seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin rendah rasio ini semakin baik. Rumus *Debt to Total Assets Ratio/ Debt Ratio (DAR)* adalah sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2016)

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Bagi perusahaan semakin besar rasio akan semakin baik. Rumus *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2016)

c. *Long Term Debt to Equity*

Merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan

hutang jangka panjang. Rumus *long term debt to equity* adalah sebagai berikut :

$$\text{Long Term Debt to Equity} = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2016)

d. *Times Interest Earned*

Merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga.

Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumus *times interest earned ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{Beban bunga}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2016)

e. *Fix Charge Coverage*

Merupakan rasio yang digunakan menyerupai *times interest earned ratio*. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa.

$$\text{Fix Charge Coverage} = \frac{(\text{EBIT} + \text{Beban Sewa})}{\text{Beban bunga} + \text{Beban Sewa}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

2.2.4 Profitabilitas

2.2.4.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Hery (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas

normal bisnisnya. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio rentabilitas.

Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan cenderung memberikan informasi keuangannya kepada pihak lain yang berkepentingan.

2.2.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Hery (2016) mengungkapkan bahwa tujuan dan manfaat rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- e. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- f. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- g. Untuk mengukur margin laba atas penjualan bersih.

2.2.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

a. *Return On Assets* (ROA)

Menurut Hery (2016) mengungkapkan bahwa hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rumus untuk menghitung *return on assets* adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

Menurut Kasmir (2016) perhitungan ROA ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

Keterangan :

ROA : rasio untuk mengukur kekuatan perusahaan membuahkan keuntungan atau laba.

Laba sebelum pajak : profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan.

Total aset : total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

b. *Return on Investment* (ROI)

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil *return on investment* atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Menurut Kasmir (2017) rata-rata industri pada rasio ROI 30%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$ROI = \frac{\text{Earning After Interest Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

c. *Return on Equity (ROE)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio maka semakin baik posisi perusahaan maka semakin kuat (Hery, 2015).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest Tax}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

d. *Laba Per Lembar Saham (Earnings Per Share of Common Stock)*

Rasio laba per saham digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin rasio tinggi maka kesejahteraan pemegang saham meningkat sebaliknya jika rasio semakin rendah menunjukkan manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham (Hery, 2015).

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa beredar}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

e. *Profit Margin*

Perusahaan yang profit margin dibawah rata-rata maka perusahaan dikatakan kurang baik yang artinya harga perusahaan relatif rendah atau biaya-

biaya relatif tinggi atau keduanya sehingga profit margin dibawah rata-rata industri (Kasmir, 2017).

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

2.2.5 Likuiditas

2.2.5.1 Definisi Likuiditas

Menurut Arief dan Edi (2016) rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Kasmir (2016) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Menurut IBI (2015) Pengelolaan likuiditas dapat dilihat dari dua sisi elemen, yaitu :

- a. Elemen waktu menunjukan jangka waktu, dimana kebutuhan likuiditas jangka pendek berbeda dengan likuiditas jangka panjang.
- b. Elemen dampak menunjukan kondisi kerugian baik finansial maupun non finansial yang diakibatkan oleh masalah likuiditas.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek suatu perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*.

2.2.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Tujuan dan manfaat rasio likuiditas untuk perusahaan menurut Kasmir (2016) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini

aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

- d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.
- f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang tersedia untuk membayar hutang.
- g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.2.5.3 Metode Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2016) terdapat beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan diantaranya :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.

Rumus untuk mencari rasio lancar dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Rumus untuk mencari rasio cepat dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Utang Lancar/ Current Liabilities}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar

utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari rasio kas dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Utang Lancar/ Current Liabilities}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

d. Rasio Perputaran Kas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

Sumber : Kasmir (2016)

e. *Inventory to Net Working Capital*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar. Rumus untuk mencari *inventory to net working capital* dapat digunakan sebagai berikut :

$INWC = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$
--

Sumber : Kasmir (2016)

2.2.6 Struktur Kepemilikan

2.2.6.1 Definisi Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh pula pada laporan keuangan, karena adanya *control* yang mereka miliki (Gunarti, 2015).

Menurut Yuniati, dkk (2016) struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham.

Menurut Irawan (2015) struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada.

Outsider ownership kepemilikan pihak luar menimbulkan keterbatasan perusahaan dalam pengelolaan operasionalnya. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan saham yang besar akan cenderung tepat waktu dalam

pelaporan keuangannya. Perusahaan yang mempunyai banyak pemegang saham juga mempengaruhi *disclosure* (pengungkapan) laporan keuangan.

2.2.6.2 Jenis-Jenis Struktur Kepemilikan

a. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional dalam peran monitoring manajemen, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Pasaribu, dkk (2016) kepemilikan institusional merupakan presentase yang dimiliki oleh institusi.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan I Wayan, dkk (2016).

Berbeda dengan pendapat Yuniati, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah

tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham institusi yang ada dalam perusahaan tersebut, dimana dari kepemilikan tersebut mendorong peningkatan pengawasan manajemen dalam memonitor dan menjamin kemakmuran pemegang saham yang berkaitan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan upaya pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghindari perilaku penyelewengan oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sumber : Yuniati, dkk (2016)

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menurut Sonya Majid (2016) adalah pemegang saham dari pihak

manajemen yang secara efektif ikut serta dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Menurut Pasaribu, dkk (2016) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan manajerial dapat menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Semakin besar kepemilikan saham manajerial, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang manajernya mempunyai saham akan mampu menyelaraskan kepentingan pribadi sebagai pemegang saham dan kepentingan sebagai manajer (Hermiyati dkk, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak manajemen perusahaan, dimana manajemen tersebut memiliki andil untuk pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial, maka pihak manajemen perusahaan akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan dan kepercayaan

pemegang saham sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sumber : Yuniati, dkk (2016)

2.2.7 Ukuran Perusahaan

2.2.7.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Melalui ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset. Besar kecilnya perusahaan sangat berpengaruh terhadap modal yang akan digunakan untuk operasionalnya, apalagi berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh tambahan modal dari dana eksternal ketika dana internal masih kurang untuk melaksanakan pembelanjaan (Lawi, 2016).

Menurut Putu Ayu dan Gerianta (2018) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya.

Menurut Windi & Wendy (2018) ukuran perusahaan dapat dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata.

Menurut Hery (2017) ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain sebagai berikut :

- a. Total aset merupakan kekayaan ekonomi perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.
- b. Total penjualan merupakan keseluruhan dari jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun kredit.
- c. Nilai pasar saham merupakan saham tercatat dari masing-masing perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikalikan dengan nilai masing-masing saham perusahaan tercatat.

Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa dalam menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan, dapat dilihat dari segi total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi yang besar, jumlah sumber daya manusia dan lain

sebagainya. Semakin besar nilai-nilai tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

2.2.7.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU

No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah, bangunan & tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber : <https://kemenkeu.go.id>

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi kedalam 3 jenis, yaitu :

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 miliar termasuk tanah dan bangunan dan memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 juta miliar per tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 miliar termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 miliar dan kurang dari Rp. 50 miliar.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 miliar per tahun.

2.2.7.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2016), pengukuran dari ukuran perusahaan adalah :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aktiva}$$

Sumber : Jogiyanto (2016)

Logaritma total aktiva menunjukkan bahwa semakin besar aktiva perusahaan akan semakin besar juga angka

eksponensialnya (Linda & Budiyanto, 2016). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva yang ada di dalam perusahaan, karena berlandaskan pemikiran bahwa total aktiva merupakan sumber daya kekayaan yang dikuasai perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Diah & Astri, 2015). *Logaritma natural* (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aktiva dibentuk *logaritma natural* (Ln) yang bertujuan untuk membuat data jumlah aktiva berdistribusi normal (Mita, 2018).

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Utami, D (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Bank di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi logistik antara lain uji hipotesis, uji keseluruhan model, dan uji	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu, sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> , dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

			koefisien regresi.	
2	Nurmiati (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi logistik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3	Abdul dkk (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi logistik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas berpengaruh terhadap signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan bahwa solvabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4	Viola dan Argo (2018)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)	Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji t dan uji F.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap

				ketepatan waktu pelaporan keuangan.
--	--	--	--	-------------------------------------

Sumber : dari berbagai jurnal

2.4 KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan landasan teori dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut :



Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan memiliki kepatuhan dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yaitu solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan.

2.5 HIPOTESIS

1. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Arief dan Edi (2016) rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana pembelanjaan dilakukan oleh hutang yang dibandingkan dengan modal, dan kemampuan untuk membayar bunga dan bunga tetap lain. Solvabilitas yang buruk merupakan *bad news* bagi perusahaan karena menunjukkan adanya risiko keuangan yang tinggi akibat kesulitan dalam membayar kewajiban yang besar. Maka dari itu, perusahaan dengan kondisi tersebut harus memproses terlebih dahulu laporan keuangan yang akan disajikan, sehingga mengakibatkan rentang waktu pelaporan keuangan menjadi lebih lama dan terlambat untuk mempublikasikannya.

Hasil penelitian oleh Nurmiati (2016) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap rentang waktu penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Wayan dan Nyoman (2018) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan, hal ini disebabkan tinggi atau rendahnya solvabilitas suatu perusahaan tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya menyampaikan laporan keuangan ke publik.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Penelitian Abdul, dkk (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dan sebaliknya jika mengalami rugi. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena laporan keuangan tersebut mengandung *good news*.

Sedangkan penelitian Joened, dkk (2016), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditannya lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya penyerahan laporan keuangannya terlambat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya karena laporan keuangannya mengandung *bad news*.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah :

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016), rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Hasil penelitian Abdul, dkk (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang rendah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah :

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

4. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Irawan (2015) struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada.

Menurut penelitian Viet Ha, dkk (2018) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Nurmiati (2016) struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan atas penyelesaian laporan keuangan di perusahaan perbankan, ini berarti besar kecilnya kepemilikan publik dalam perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis yang akan diteliti sebagai berikut :

H4 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Putu Ayu dan Gerianta (2018) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan

besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya..

Hasil penelitian Utami (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan, maka dari itu bahwa semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal itu berbeda penelitian Aprianti (2017) Ukuran perusahaan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

